



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

Victoria Ulfa Hosana, tempat lahir : Karya Tani Lampung Timur, tanggal lahir : 05 Oktober 1992, jenis kelamin : Perempuan, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Dusun VIII Rt.035. Rw.008 Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, agama : Kristen, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat;

L a w a n :

Antonius, tempat lahir : Lampung Timur, tanggal Lahir : 15 Agustus 1986, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Dusun VIII Rt.015. Rw.008 Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, agama : Kristen, pekerjaan : Pendeta;

Selanjutnya disebut sebagai .....TergugatI;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dari Penggugat;

Setelah memperhatikan dengan seksama bukti surat yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 09 Januari 2019 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Sdn, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2011 dihadapan pemuka agama kristen yang bernama pendeta Jermy E Selan antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Kristen, yang dilaksanakan di Rote Ndao Nusa Tenggara Timur berdasarkan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil kabupaten

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rote Ndao Nusa Tenggara Timur dengan No. Akta perkawinan 2 / RT / RN / 2011 tertanggal 06 Maret 2011 ;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Kontrakan di Desa Lekik Kecamatan Roke Tengah Kabupaten BAA Nusa Tenggara Timur selama 3 ( tiga ) Bulan kemudian pindah ke Bengkulu Tengah selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke Ogan Komering Ilir tepatnya di Desa Sungai Sibur Kecamatan Sungaienang Kab. Ogan Komering Ilir selama 5 tahun selanjutnya saya pindah lagi ke Dusun VIII Rt.015. Rw.008 Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nik 1807194510920003 dan Kartu Keluarga atas nama tergugat No. 180719 2301170002 selama kurang lebih 2 ( dua ) tahun kemudian Penggugat diusir oleh orang tua tergugat dan tergugat sehingga Penggugat dipulangkan Tergugat kerumah kakak Penggugat di Dusun III Rt.035. Rw.003 Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur karena kedua orang tua Penggugat sudah meninggal dunia ;

3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus masih Perawan dan Tergugat masih berstatus Jejak dan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah campur sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang kami berinama Evan Imanuel Niandfa Putra yang lahir pada tanggal 28 Januari 2012;

4. Bahwa dari awal hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga namun setelah Penggugat dan tergugat kerumah orang tua Penggugat di Dusun VIII Rt.015. Rw.008 Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur sering adanya keributan yang dipicu dengan hal – hal yang sifatnya tidak penting namun menimbulkan keributan dan itu berlangsung selama tinggal dirumah mertua disamping itu adanya campur tangan mertua penggugat yang seharusnya bisa mengayomi namun sebaliknya justru memperkeruh suasana yang pada akhirnya saya di suir dari rumah mertua tersebut oleh mertua Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa dengan berjalanya waktu perkawinan sering terjadi pertengkaran mulut karena sifat tergugat yang tempramental dan sering megusir serta mengeluarkan kata – kata cerai lebih dari 3 ( tiga ) kali dalam perkawinan antara penggugat dan Tergugat, setelah tinggal di rumah mertua apa yang Penggugat lakukan selalu dimata Tergugat tidak ada benarnya bahkan semua dimata mertua salah padahal Penggugat

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat alasanya karena Orang tuanya Tergugat sakit setruk dan Penggugat dengan sabar merawatnya hingga bisa sembuh namun setelah sembuh bukanya kebahagiaan yang Penggugat terima namun sebaliknya;

6. Bahwa setelah saya di usir dari rumah Penggugat bekerja di jakrta dan setelah itu tidak pernah lagi menerima nafkah / uang dari tergugat justru penggugat yang sering kirim uang untuk anak penggugat yang tinggal bersama Tergugat ;

7. Bahwa selama ini tergugat tidak pernah peduli lagi baik terhadap Penggugat bahkan Penggugat pernah dimarahi oleh mertua namun tergugat tidak perduli terhadap penggugat malah ikut memarahi tergugat hingga mengusir Penggugat;

8. Bahwa dengan adanya keributan ini sudah pernah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak baik dari keluarga Penggugat maupun dengan pihak keluarga tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen, yang dilaksanakan di Rote Ndao Nusa Tenggara Timur berdasarkan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur dengan No. Akta perkawinan 2 / RT / RN / 2011 tertanggal 06 Maret 2011 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang sadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, untuk Tergugat datang menghadap sendiri, namun pada acara pengajuan Jawaban hingga penjatuhan putusan Tergugat tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pemeriksa telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. REZA ADHIAN MARGA S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sukadana sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Sdn tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 11 Februari 2019 upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan/gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan dan terhadap gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan yaitu pada:

1. Pada halaman 2 pada angka 6 semula tertulis “....dari rumah Penggugat...” diubah menjadi “...dari rumah Tergugat...”;
2. Pada halaman 3 setelah angka 8 ada tambahan posita nomor 9 yang isinya : pada saat ini anak diasuh oleh Tergugat dikarenakan Tergugat yang telah memiliki rumah atau tempat tinggal.Tergugat tidak boleh melarang ataupun menghalang halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak maupun berkomunikasi dengan anak. Apabila di kemudian hari Penggugat sudah memiliki rumah atau tempat tinggal sendiri maka Penggugat bias mengambil alih hak asuh anak tersebut;

Namun isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 mengajukan Kesimpulan secera lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan mohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dan akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya berkenaan dengan gugatan perceraian, Penggugat meminta agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Rote Ndao menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 3 Maret 2011 di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Jermy E. Selan di Gereja GPDI Moklain Desa Lidamanu dan dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 6 Maret 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :2/RT/RN/2011 tanggal 6 Maret 2011 atas nama Antonius Amalo dan Victoria Ulfa Hosana Plaituka yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Rote Ndao dinyatakan putus karena perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya Tergugat karena sejak acara pengajuan Jawaban sampai dengan penjatuhan putusan ini Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, namun demikian Hakim Pemeriksa berpendapat Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya dan Hakim Pemeriksa akan menilai dan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P- 4 sebagai berikut:

1. Foto kopi KTP atas nama Victoria Ulfa Rosana, NIK : 1807194510920003, diberi tanda bukti P. 1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga No. 1807192301170002, tanggal 23-01-2017 atas nama Kepala Keluarga Antonius, alamat VIII RT. 015 RW. 008 Kelurahan Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Akta Kelahiran Nomor 1709-LU-29022012-0014 tanggal 29 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah atas nama Evan Imanuel Niandfa Putra, lahir di Bengkulu Tengah pada tanggal 28 Januari 2012, anak ke satu laki-laki dari ayah Antonius Amalo dan Ibu Victoria Ulfa Hosana Plaituka, selanjutnya diberi tanda P.3; ;
4. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor :2/RT/RN/2011 tanggal 6 Maret 2011 atas nama Antonius Amalo dan Victoria Ulfa Hosana Plaituka yang menikah di Kabupaten Rote Ndao menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 3 Maret 2011 di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Jerny E. Selan di Gereja GPDJ Moklain Desa Lidamanu dan dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 6 Maret 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :2/RT/RN/2011 tanggal 6 Maret 2011 atas nama Antonius Amalo dan Victoria Ulfa Hosana Plaituka yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Rote Ndao, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.2 fotokopi dari fotokopi tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi ke depan persidangan yang telah di dengarkan keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Saksi M. Amin Aziz di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan isteri Tergugat dimana Tergugat adalah tetangga Saksi
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kepala dusun;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen sekitar tahun 2011 di daerah Kalimantan namun Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dari ibu Tergugat yang pada waktu itu memberitahu Saksi sebagai Kepala Dusun bahwa Tergugat akan menikah dengan Penggugat di Kalimantan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Evan Imanuel Nianfa Putra yang saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah dari Kalimantan dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa kakak Penggugat pernah memberitahu Saksi selaku Kepala Desa bahwa Penggugat akan cerai dengan Tergugat karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar cerita dari kakak Penggugat bahwa pernah dilakukan musyawarah antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap akan bercerai, namun Saksi sendiri tidak pernah menyaksikan musyawarah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Ketua RT tempat Tergugat tinggal bahwa Tergugat sudah sering diingatkan untuk tidak memperbolehkan wanita yang bukan muhrimnya untuk tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sekitar awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat setahu Saksi tinggal di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Solekan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri karena tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sejak tahun 2018 namun pada awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama Evan Imanuel Nianfa Putra yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Saudara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut keterangan tukang yang sedang bekerja di rumah orang tua Tergugat tersebut, orang tua Tergugat memarahi Penggugat karena terlambat mengurus tukang yang bekerja di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selain itu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat sepengetahuan Saksi dikarenakan orang tua Tergugat yang sedang sakit merasa kurang dilayani oleh Penggugat secara tepat waktu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pemeriksa mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bukti surat yang diajukan Penggugat yang dijadikan alat bukti untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti berupa P1 yaitu fotokopi KTP, dalam bukti P1 tersebut tertulis KTP atas nama Victoria Ulfa Hosana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P. 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang tertulis atas nama Antonius;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan bukti P. 3 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1709-LU-29022012-0014 tanggal 29 Februari 2012 dan bukti P. 4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor :2/RT/RN/2011 tanggal 6 Maret 2011;

Menimbang, bahwa didalam bukti P. 3 dan P. 4 tersebut tertulis nama Antonius Amalo dan Victoria Ulfa Hosana Plaituka;

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut terdapat perbedaan nama yaitu dalam KTP tertulis Victoria Ulfa Hosana sedangkan dalam Akta Kelahiran dan Akta perkawinan tertulis Victoria Ulfa Hosana Plaituka, selain itu dalam kartu keluarga tertulis nama Antonius sedangkan dalam Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan tertulis nama Antonius Amalo;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat yang berbeda namanya tersebut membuat identitas Penggugat dan Tergugat menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa jika bukti P. 3 berupa Akta Kelahiran dan bukti P. 4 berupa Akta Perkawinan dikaitkan dengan gugatan Penggugat yang menyebutkan identitas Penggugat bernama Victoria Ulfa Hosana dan identitas Tergugat bernama Antonius maka terjadi ketidaksesuaian pihak, karena didalam 2 (dua) buah alat bukti surat tersebut tertulis nama Antonius Amalo dan Victoria Ulfa Hosana Plaituka;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ketidaksesuaian nama antara nama Penggugat dan Tergugat didalam gugatan dengan nama yang ada didalam Akta Perkawinan maka membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang sampai saat ini sebesar Rp. 2.029.000,00 (dua juta dua puluh Sembilan ribu Rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, SH, MH Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Sdn tanggal 09 Januari 2019 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H.

Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H.

## Perincian biaya-biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan sidang .....	Rp. 1.925.000,00
4. Biaya Meterai .....	Rp. 6.000,00
5. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,00
6. Biaya Leges.....	Rp. 3.000,00
7. Biaya PNBPN panggilan.....	Rp. 10.000,00

J u m l a h .....Rp. 2.029.000,00  
(dua juta dua puluh Sembilan ribu Rupiah);